



PUTUSAN

Nomor 59 / Pid.B / 2019 / PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KABRI WALI BIN KAMALUDDIN ;**
2. Tempat lahir : Rangas Kabupaten Majene ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Mei 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Barat, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - :

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DAMRI ANTO ALIAS ANTO BIN ADAM ;**
2. Tempat lahir : Rangas Kabupaten Majene ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juni 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Rangas Barat, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 59 / Pid.B / 2019 / PN Mjn, tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59 / Pid.B / 2019 / PN Mjn, tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KABRI WALI bin KAMRUDDIN bersama Terdakwa DAMRI ANTO Als. ANTO bin ADAM dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
2. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci motor, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
3. Menetapkan terdakwa KABRI WALI bin KAMRUDDIN bersama Terdakwa DAMRI ANTO Als. ANTO bin ADAM untuk membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **KABRI WALI** bin **KAMRUDDIN**, terdakwa II **DAMRI ANTO** Als. **ANTO** bin **ADAM**, dan Anak saksi **MUH. FAJRIN** **baik bertindak secara bersama - sama atau bertindak secara sendiri-sendiri atau bersekutu satu dengan yang lain** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2019 bertempat di Lingkungan Rangas Barat Kel. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ALDI SYAM yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I KABRI WALI, ANTO, dan Anak saksi MUH. FAJRIN mendekati saksi ALDI SYAM. Selanjutnya terdakwa II DAMRI ANTO dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah pipih sebelah kanan saksi korban, lalu saksi korban ditendang dari arah belakang yang saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukannya sehingga saksi korbanpun terjatuh. Kemudian saksi korban dipeluk atau dicekik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa II DAMRI ANTO sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan dengan leluasa terdakwa I KABRI dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi kiri saksi korban, begitupun juga Anak saksi MUH. FAJRIN dengan menggunakan sebuah kunci motor ikut melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis kiri saksi korban, setelah itu masyarakat sekitar datang untuk meleraikan mereka ;

- Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor dan atas perbuatan para Terdakwa I, II dan Anak saksi, saksi korban mengalami nampak luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter dan Nampak luka cakar pada lengan kanan atas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 47/RSUD//C-5/MII/2019 tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga RSUD Majene atas nama dr. H. MUH. AMJAD ;

Perbuatan terdakwa I KABRI WALI bin KAMRUDDIN, terdakwa II DAMRI ANTO Als. ANTO bin ADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ALDI SYAM BIN SYAMSIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang mengakibatkan Saksi terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di depan Rumah tante saksi tepatnya di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awal kejadian saksi bersama om saksi yakni saksi Syamsul berada didepan rumah tante saksi, tiba – tiba datang Para Terdakwa dan Lelaki Pajrin serta orang tua terdakwa Damri Anto mendekati saksi lalu terdakwa Kabri langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kirinya mengenai pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian dari arah belakang saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn



ditendang namun saksi tidak mengetahui siapa yang menendang saksi saat itu hingga membuat saksi terjatuh ;

- Bahwa pada saat terjatuh saksi diangkat oleh terdakwa Damri Anto dengan cara mengunci leher saksi sampai saksi tidak bisa berbuat apa – apa kemudian terdakwa Kabri saat itu juga memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lelaki Pajrin juga memukul saksi menggunakan kunci motor mengenai pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh Lelaki Pajrin, datang seseorang meleraikan dan mengantar saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa dan lelaki Pajri melakukan pemukulan tersebut kepada saksi tetapi pada tahun 2018 saksi dan terdakwa Kabri pernah berkelahi dan sesaat sebelum pemukulan saksi sempat menegur terdakwa Anto karena menggas suara motornya didepan saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dan sempat dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sesuai Visum Et Repertum Nomor : 47 / RSUD / C-5 / VII / 2019 tertanggal 3 Juni 2019 atas nama Aldi Syam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Amjad Dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Majene, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Nampak Luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter ;
- Nampak Luka cakar pada lengan kanan atas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. MUH PAJRIN ALIAS FAJRIN BIN ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang mengakibatkan Saksi Aldi Syam terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;



- Bahwa awalnya saksi berada dilapangan takraw dan melihat kakak saksi yakni terdakwa Damri dan sepupu saksi yakni terdakwa Kabri sedang berkelahi dengan saksi Aldi Syam sehingga saksi langsung menghampiri bersama Lelaki Syamsul ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian saksi melihat saksi Aldi Syam terjatuh lalu diangkat oleh terdakwa Damri Anto dengan cara mengunci leher dan memukul saksi Aldi Syam kearah bagian muka sebanyak 1 (satu) kali sampai tidak bisa berbuat apa – apa kemudian terdakwa Kabri saat itu juga memukul saksi Aldi Syam dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Aldi Syam juga memukul saksi Aldi Syam menggunakan kunci motor mengenai pelipis kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang seseorang meleraikan dan mengantarkan saksi pulang kerumah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aldi Syam mengalami luka dan sempat dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sesuai Visum Et Repertum Nomor : 47 / RSUD / C-5 / VII / 2019 tertanggal 3 Juni 2019 atas nama Aldi Syam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Amjad Dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Majene, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Nampak Luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter ;
- Nampak Luka cakar pada lengan kanan atas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SYAMSUL ALIAS ABU BIN KAUNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa yang mengakibatkan Saksi Aldi Syam terluka ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di depan Rumah adik saksi yakni Perempuan Syamsia tepatnya di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal saksi berada dibawah kolong rumah adik saksi sedang mengecat rumah adik saksi dan saksi mendengar ada suara keributan dari luar rumah adik saksi dan pada saat saksi keluar saksi melihat keponakan saksi yakni saksi Aldi Syam terjatuh dan dikeroyok oleh Para Terdakwa dan saksi Pajrin ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Aldi Syam terjatuh dan diangkat oleh terdakwa Damri Anto dengan cara mengunci leher dan memukul saksi Aldi Syam kearah bagian muka sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Aldi Syam tidak bisa berbuat apa – apa kemudian terdakwa Kabri saat itu juga memukul saksi Aldi Syam dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lelaki Pajrin juga memukul saksi Aldi Syam menggunakan kunci motor mengenai pelipis kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa dan lelaki Pajri melakukan pemukulan tersebut kepada saksi Aldi Syam namun sesaat sebelum pemukulan saksi Aldi Syam sempat menegur terdakwa Anto karena menggas suara motornya didepan saksi Aldi Syam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aldi Syam mengalami luka dan sempat dibawah ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sesuai Visum Et Repertum Nomor : 47 / RSUD / C-5 / VII / 2019 tertanggal 3 Juni 2019 atas nama Aldi Syam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Amjad Dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Majene, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Nampak Luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter ;
- Nampak Luka cakar pada lengan kanan atas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. KABRI WALI BIN KAMALUDDIN ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Korban Aldi Syam yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut terdakwa Damri Anto mendatangi terdakwa dengan mengatakan jika terdakwa Damri Anto telah dipukul oleh saksi korban Aldi Syam ;
- Bahwa pada saat kejadian Para terdakwa mendatangi saksi Aldi Syam dan menyuruh saksi Aldi Syam keluar dari rumah dan mengikuti Para terdakwa dan pada saat tepat didepan rumah tersebut terdakwa langsung memukul saksi Aldi Syam dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Aldi Syam terjatuh ;
- Bahwa pada saat terjatuh saksi Aldi Syam diangkat oleh terdakwa Damri Anto dengan cara mengunci leher dan memukul menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Aldi Syam tidak bisa berbuat apa – apa kemudian terdakwa Kabri kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lelaki Pajrin juga memukul saksi menggunakan kunci motor mengenai pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukula tersebut karena emosi atas tindakan saksi Adi Syam yang sebelumnya telah memukul terdakwa Damri Anto ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aldi Syam mengalami luka dan sempat dibawah ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sesuai Visum Et Repertum Nomor : 47 / RSUD / C-5 / VII / 2019 tertanggal 3 Juni 2019 atas nama Aldi Syam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Amjad Dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Majene, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Nampak Luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter ;
- Nampak Luka cakar pada lengan kanan atas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;

TERDAKWA II. DAMRI ANTO ALIAS ANTO BIN ADAM ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Korban Aldi Syam yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa sehari sebelum kejadian tersebut terdakwa telah dipukul oleh saksi korban Aldi Syam dan atas kejadian tersebut terdakwa melaporkannya kepada terdakwa Kabri ;
- Bahwa pada saat kejadian Para terdakwa mendatangi saksi Aldi Syam dan menyuruh saksi Aldi Syam keluar dari rumah dan mengikuti Para terdakwa dan pada saat tepat didepan rumah tersebut terdakwa Kabri langsung memukul saksi Aldi Syam dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Aldi Syam terjatuh ;
- Bahwa pada saat terjatuh saksi Aldi Syam diangkat oleh terdakwa dengan cara mengunci leher dan memukul menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Aldi Syam tidak bisa berbuat apa – apa kemudian terdakwa Kabri kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lelaki Pajrin juga memukul saksi menggunakan kunci motor mengenai pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aldi Syam mengalami luka dan sempat dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sesuai Visum Et Repertum Nomor : 47 / RSUD / C-5 / VII / 2019 tertanggal 3 Juni 2019 atas nama Aldi Syam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Amjad Dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Majene, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Nampak Luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter ;
- Nampak Luka cakar pada lengan kanan atas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci motor ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aldi Syam ;
- Bahwa awalnya sehari sebelum kejadian tersebut terdakwa Damri Anto mendatangi terdakwa Kabri dengan mengatakan jika terdakwa Damri Anto telah dipukul oleh saksi korban Aldi Syam ;
- Bahwa pada saat kejadian Para terdakwa mendatangi saksi Aldi Syam dan menyuruh saksi Aldi Syam keluar dari rumah dan mengikuti Para terdakwa dan pada saat tepat didepan rumah tersebut terdakwa Kamri langsung memukul saksi Aldi Syam dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Aldi Syam terjatuh ;
- Bahwa pada saat terjatuh saksi Aldi Syam diangkat oleh terdakwa Damri Anto dengan cara mengunci leher dan memukul menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Aldi Syam tidak bisa berbuat apa – apa kemudian terdakwa Kabri kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lelaki Pajrin juga memukul saksi menggunakan kunci motor mengenai pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Aldi Syam mengalami luka dan sempat dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sesuai Visum Et Repertum Nomor : 47 / RSUD / C-5 / VII / 2019 tertanggal 3 Juni 2019 atas nama Aldi Syam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh. Amjad Dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Majene, dengan hasil pemeriksaan :
Pada korban ditemukan :
 - Nampak Luka gores pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter ;
 - Nampak Luka cakar pada lengan kanan atas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Para Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **I KABRI WALI BIN KAMALUDDIN**, dan Terdakwa **II DAMRI ANTO ALIAS ANTO BIN ADAM** yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah para Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; Sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatuhkan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn



oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 wita di depan Rumah tante saksi korban Aldi Syam yakni Perempauan Syamsia tepatnya di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah merupakan tempat yang yang sering dilewati oleh khalayak umum dan dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dihadapan banyak orang yang sedang berada ditempat tersebut, maka sub unsur dengan terang - terangan telah terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa peristiwa pemukulan atas diri saksi korban Aldi Syam dilakukan oleh Para terdakwa beserta saksi Pajrin oleh karena para terdakwa dan saksi Pajrin dalam keadaan emosi sebab berawal sehari sebelum kejadian tersebut terdakwa Damri Anto mendatangi terdakwa Kamri dengan mengatakan jika terdakwa Damri Anto telah dipukul oleh saksi korban Aldi Syam sehingga keseokan harinya pada saat kejadian tersebut Para terdakwa mendatangi saksi Aldi Syam dan menyuruh saksi Aldi Syam keluar dari rumah dan mengikuti Para terdakwa dan pada saat tepat didepan rumah tersebut terdakwa Kamri langsung memukul saksi Aldi Syam dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Aldi Syam terjatuh dan pada saat terjatuh saksi Aldi Syam diangkat oleh terdakwa Damri Anto dengan cara mengunci leher dan memukul menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Aldi Syam tidak bisa berbuat apa – apa kemudian terdakwa Kabri kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lelaki Pajrin juga memukul saksi menggunakan kunci motor mengenai pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka, unsur secara terang - terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa ;

3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sebagian saja dapat dibuktikan maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn



dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab-Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1995, Hal. 98). Berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Aldi Syam, di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan cara terdakwa Kamri memukul saksi Aldi Syam dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Aldi Syam terjatuh dan pada saat terjatuh saksi Aldi Syam diangkat oleh terdakwa Damri Anto dengan cara mengunci leher dan memukul menggunakan tangan kiri mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi Aldi Syam tidak bisa berbuat apa – apa kemudian terdakwa Kabri kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi Aldi Syam sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Lelaki Pajrin juga memukul saksi menggunakan kunci motor mengenai pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah karena perbuatan para Terdakwa yang dilakukan karena dalam keadaan emosi, dengan demikian maka Majelis Hakim memandang sub unsur menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi, oleh karenanya unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para Terdakwa, para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn



sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan Penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa Penangkapan dan Penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci motor, oleh karena dalam persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Para terdakwa bersama dengan saksi Pajrin pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I KABRI WALI BIN KAMALUDDIN**, dan Terdakwa **II DAMRI ANTO ALIAS ANTO BIN ADAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kunci motor ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 September 2019, oleh kami Hernawan, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Saiful.HS, S.H, M.H dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh Faizal Nur, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Para Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs, S.H., M.H

Hernawan., S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Mjn



Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati